

# LAPORAN KEGIATAN

**Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya  
Semester I Tahun 2024**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
2024**

## 1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokratis memegang prinsip bahwa setiap warga negara berhak atas informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf F, yang memberikan hak pada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Untuk memastikan hak tersebut terpenuhi, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mengatur bahwa badan publik pemerintah harus memberikan akses terbuka dan berkala terhadap informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka. Hal ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai salah satu badan publik pemerintah, memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan subsektor perikanan budidaya. Oleh karena itu, DJPB harus memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat dan tepat guna. Para petugas informasi di lingkungan DJPB juga bertugas menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan profesional dan integritas tinggi, mengacu pada pedoman dan keputusan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam era digital saat ini, semakin mudahnya akses informasi membawa dampak positif bagi masyarakat. Dengan mudahnya mengakses informasi publik, masyarakat menjadi lebih aware terhadap kebijakan pemerintah dan memudahkan mereka dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Sebaliknya, ketidaktransparan dalam pengelolaan informasi publik dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan di kalangan masyarakat.


Oleh karena itu, penting bagi DJPB untuk terus berkomitmen dalam memberikan akses informasi yang jelas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan begitu, diharapkan masyarakat akan semakin tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah. Hal ini menjadi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik, PPID DJPB berkomitmen untuk senantiasa memberikan layanan yang cepat dan tepat, sehingga penyediaan informasi untuk masyarakat dapat dikelola secara optimal guna mewujudkan Indonesia yang kuat dan maju.

## 2. Pengelolaan Layanan Informasi Publik

- **Sarana dan Prasarana Layanan Permohonan Informasi Publik**

Dalam memberikan layanan informasi publik, DJPB menyiapkan saluran pengajuan permohonan diantaranya melalui aplikasi website PPID maupun pengajuan permohonan informasi secara tatap muka dengan datang ke Ruang Layanan PPID DJPB yang berlokasi di Gedung Mina Bahari IV Lantai 7.



- **SDM Pengelola Layanan Informasi Publik**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keterbukaan informasi khususnya layanan informasi publik di lingkungan DJPB, maka ditetapkanlah Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 85 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

- **Anggaran Layanan Informasi Publik**

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya .

- **Media Penyebaran Informasi Publik**

Dalam pelaksanaan penyebaran informasi publik, DJPB menggunakan berbagai kanal media elektronik seperti Website, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, dan Tiktok.



- **Pelayanan Permohonan Informasi Publik**

Dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada semester II tahun 2024, DJPB telah menerima 41 permohonan informasi melalui kanal aplikasi, surat, email maupun visitasi langsung ke ruang layanan PPID. Dari 41 permohonan informasi yang masuk, 28 permohonan diterima dan telah diberikan informasi yang diminta, sedangkan 13 permohonan informasi tidak dapat ditindaklanjuti/ditolak dan belum dapat diberikan informasinya.

Permohonan informasi yang tidak dapat ditindaklanjuti/ditolak beberapa penyebabnya adalah tidak melampirkan identitas resmi dalam permohonan, tidak menyertakan surat permohonan data dari pihak kampus/perusahaan pemohon dan tidak melampirkan daftar pertanyaan. Seluruh permohonan yang ditolak telah diarahkan untuk dapat melakukan pengajuan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan.

Permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat sebagian besar terkait informasi kegiatan magang/praktek kerja lapangan di lingkup DJPB serta permohonan informasi terkait bantuan pemerintah yang seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.

| No | Bulan    | Jumlah Pemohon | Permohonan Informasi |         | Permohonan Melalui |       |       |       | Keterangan |
|----|----------|----------------|----------------------|---------|--------------------|-------|-------|-------|------------|
|    |          |                | Diterima             | Ditolak | Aplikasi           | Visit | Surat | Email |            |
| 1  | Januari  | 9              | 9                    | 0       | 0                  | 9     | 0     | 0     |            |
| 2  | Februari | 2              | 1                    | 1       | 1                  | 0     | 0     | 1     |            |
| 3  | Maret    | 11             | 7                    | 4       | 5                  | 2     | 0     | 4     |            |
| 4  | April    | 2              | 2                    | 0       | 1                  | 1     | 0     | 0     |            |
| 5  | Mei      | 8              | 5                    | 3       | 3                  | 4     | 0     | 1     |            |
| 6  | Juni     | 9              | 4                    | 5       | 5                  | 4     | 0     | 0     |            |

### 3. Kegiatan Layanan Informasi Publik PPID DJPB Tahun 2024

- **Rapat Pleno Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2023**

Rapat pleno monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dilakukan dalam rangka melakukan klasifikasi predikat hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KKP yang telah diselenggarakan pada tahun 2023.

Hasil Sementara Penilaian Kuesioner  
Monitoring dan Evaluasi Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

| Kategori   | PPID Pelaksanaan Unit Kerja Eselon I                                   | Nilai Pra Pleno Awal 20 September | Nilai Penuhcapaian | Nilai Pra Pleno 1 Desember (Penilaian 1) | Nilai Pra Pleno 2 Desember (Penilaian 2) | Nilai Pleno | Kategori   |                  |                  |                   |                  |
|--|--|-----------------------------------|--------------------|--|--|-------------|------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  |  |                                   |                    |  |  |             | Informatif | Mesra Informatif | Cukup Informatif | Barang Informatif | Tidak Informatif |
| DJPB   | Substansi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya                       | 88,11                             |                    | 88,80                                    | 88,80                                    | 88,80       | ✓          |                  |                  |                   |                  |
|  | PPID Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPAT) Lampung          | 13,24                             |                    | 81,17                                    | 81,80                                    | 81,80       | ✓          |                  |                  |                   |                  |
|  | PPID Balai Besar Perikanan Budidaya Air Laut (BBPAL) Lampung           | 86,81                             |                    | 89,22                                    | 81,33                                    | 85,58       | ✓          |                  |                  |                   |                  |
|  | PPID Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPAT) Sulawesi         | 71,77                             |                    | 88,22                                    | 81,33                                    | 81,80       | ✓          |                  |                  |                   |                  |
|  | PPID Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BIPAP) Sumatera               | 88,94                             | 88,94              | 81,61                                    | 88,70                                    | 87,66       | ✓          |                  |                  |                   |                  |
|  | PPID Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPAT) Tabalar                | 87,11                             |                    | 86,81                                    | 87,78                                    | 82,80       | ✓          |                  |                  |                   |                  |
|  | PPID Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BIPAP) Tabalar                | 72,71                             |                    | 81,33                                    | 82,11                                    | 82,70       | ✓          |                  |                  |                   |                  |
|  | PPID Balai Perikanan Budidaya Laut (BBPL) Batam                        | 42,29                             | 86,70              | 89,22                                    | 88,70                                    | 89,82       | ✓          |                  |                  |                   |                  |
|  | PPID Balai Perikanan Budidaya Laut (BBPL) Aceh                         | 65,40                             |                    | 89,22                                    | 85,81                                    | 87,48       | ✓          |                  |                  |                   |                  |
|  | PPID Balai Perikanan Budidaya Laut (BBPL) Aceh                         | 18,74                             | 78,24              | 89,22                                    | 86,80                                    | 83,00       | ✓          |                  |                  |                   |                  |
|  | PPID Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BIPAP) Kepulauan Riau         | 24,00                             |                    | 81,80                                    | 83,80                                    | 84,00       | ✓          |                  |                  |                   |                  |
|  | PPID Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPAT) Tabalar                | -                                 |                    | 100,00                                   | 88,70                                    | 81,81       | ✓          |                  |                  |                   |                  |
|  | PPID Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPAT) Nias-Samudra           | 44,86                             |                    | 89,80                                    | 81,00                                    | 87,90       | ✓          |                  |                  |                   |                  |
|  | PPID Balai Layanan Usaha Produser Perikanan Budidaya (BLUP) Dompreneur | 39,46                             | 88,80              | 84,28                                    | 88,80                                    | 81,00       | ✓          |                  |                  |                   |                  |
|  | PPID Balai Produksi Benih Unggul dan Pembenihan (BPBU) Kalimantan      | 92,19                             |                    | 81,00                                    | 83,18                                    | 82,10       | ✓          |                  |                  |                   |                  |
| PPID Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BKLI) Serang | 22,17  |                                   | 88,00              | 88,00                                    | 88,00                                    | ✓           |            |                  |                  |                   |                  |

| SKALA    |                   |
|----------|-------------------|
| 80 - 100 | INFORMATIF        |
| 60 - 80  | MESRA INFORMATIF  |
| 40 - 60  | CUKUP INFORMATIF  |
| 20 - 40  | BARANG INFORMATIF |
| 0 - 20   | TIDAK INFORMATIF  |

- **Pembaharuan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan Lingkup KKP**

Daftar Informasi Publik adalah daftar yang memuat informasi-informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari hak untuk mendapatkan informasi publik. Sedangkan Daftar Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan produk hukum lain. Merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Publik Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP),

Badan Publik wajib menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) paling singkat 6 (enam) bulan sekali, serta melaksanakan Uji konsekuensi atas Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) yang akan dibuka serta susulan tambahan DIK.

DJPB sebagai salah satu PPID pelaksana di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, turut berpartisipasi dalam melakukan pengumpulan dan pengklasifikasian informasi publik baik di lingkup pusat hingga ke lingkup PPID pelaksana UPT.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**  
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
 TELEFON (021) 3519070 (KACAK), FAKSIMILE (021) 3514772  
 LAMAN [www.kkp.go.id/SUBJEL\\_direncob@kkn.go.id](http://www.kkp.go.id/SUBJEL_direncob@kkn.go.id)

Nomor : B.727/DJPB.1/TJ.210/1/2024 24 Januari 2024  
 Silat : Segera  
 Lampiran : Satu Berkas  
 Hal : Permohonan Pemutakhiran Daftar Informasi Dikecualikan dan Daftar Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Yth. 1. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya  
 2. Kepala UPT Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya  
 3. Ketua Tim Kerja Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di Tempat

Merindakanjuli Nota Dinas dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri nomor 102/SJ.5/HM.440/1/2024, tanggal 23 Januari 2024, perihal Pemutakhiran Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) dan Daftar Informasi Publik (DIP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, dalam rangka pemutakhiran DIK dan DIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2024 berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- Merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Publik Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP), Badan Publik wajib menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) paling singkat 6 (enam) bulan sekali, serta melaksanakan Uji konsekuensi atas Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) yang akan dibuka serta susulan tambahan DIK.
- Apabila terdapat usulan DIP yang baru dan atau belum masuk ke dalam DIP dan DIK KKP Tahun 2023, kami mohon kiranya Saudara dapat menyampaikan usulan dimaksud melalui link <https://bit.ly/DIP-DIK2024>.

Shared with me > DIP DIK DJPB 2024

Type People Modified


93% of storage used If you run out, you can't create, edit, and upload files. Rp 7.000,00/month for 2 months.

| Name   | ↑ | Owr |
|--|---|-----|
| Daftar Informasi Publik DJPB 2024 Edit 27022024.xlsx |   |     |
| DIK DJPB.docx  |   |     |

| No                               | Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)                  | Dasar hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)   |  | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu) |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|
|                                  |   |  | Dibuka   | Ditutup  |  |
| <b>Ditjen Perikanan Budidaya</b> |   |  |  |  |  |
| 1.                               | Data calon penerima bantuan pemerintah  | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.<br>2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.   | Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi                                       | Selama belum dilakukan validasi dan <del>panstepan</del>                             | 30 Tahun                               |
| 2.                               | Data detail penerima bantuan (Nomor Identitas, Nomor Telepon, Alamat Lengkap) | 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik.<br>3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. | Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat | Data pribadi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab            | 30 Tahun                               |
| 3.                               | Komposisi dan formulasi pakan dan obat ikan terdaftar                         | 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik.   | Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan                                   | Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab | 30 Tahun                               |

- **Pembaharuan SK Tim PPID lingkup DJPB**

Agar pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dapat berjalan dengan lancar dalam hal pengelolaan, penyusunan, dan pengklasifikasian informasi publik dan informasi yang dikecualikan, maka perlu ditetapkan susunan keanggotaan petugas layanan informasi publik di lingkup DJPB dari PPID pelaksana UPT maupun dari direktorat teknis.



- **Visitasi dan Audiensi Pembinaan Kelembagaan PPID ke PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi**

Dalam rangka pembinaan kelembagaan layanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KKP melaksanakan visitasi dan audiensi ke PPID Pelaksana UPT untuk melihat secara langsung ketersediaan sarana prasarana dan implementasi pelaksanaan layanan informasi publik. Salah satu lokasi yang dikunjungi oleh PPID Kementerian untuk melakukan visitasi dan audiensi yaitu ke PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi. PPID Pelaksana pusat lingkup eselon I turut diundang dan hadir dalam kegiatan tersebut.



- **Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik KKP**

Dokumen Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik memuat rencana strategis dan arah kebijakan layanan keterbukaan informasi publik yang menjadi acuan bagi seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KKP. Dokumen ini digunakan sebagai acuan atau panduan dalam melaksanakan tata kelola keterbukaan informasi kepada publik secara transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu dapat juga digunakan untuk menyamakan persepsi dan memberikan arah dalam melaksanakan kegiatan layanan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar mampu memberikan informasi kepada publik sesuai arah kebijakan Kementerian secara profesional, objektif, bermoral, efisien, transparan, dan akuntabel serta pemberian layanan berkualitas.

| Kelemahan (Weakness)   | No | Petauan (Opportunity)  | Ancaman (Threat)   | Strategi SO  | Strategi ST  |
|--|----|--|--|--|--|
| Kemampuan pemrosesan terhadap Keterbukaan Informasi Publik sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 | 1  | Meningkatkan porting dan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan | 1. Penyelenggaraan layanan publik oleh pemroses informasi  | KKP menjadi best practice dalam layanan informasi publik di lingkungan (DIT) sesuai dengan peraturan per Undang undangan | Meningkatkan Daftar informasi di lingkungan (DIT) sesuai dengan per aturan per Undang undangan serta Asetan Publik |
|  | 2  |  | 2. Adanya regulasi yang tidak konsisten mengenai informasi publik dan informasi dikawatirkan oleh Badan Publik |  | Selaras dan seragam per undang undangan serta Asetan Publik  |
|  | 3  |  | 3. Terbatasnya perhatian terhadap adanya ancaman informasi mengenai KKP  |  | Meningkatkan kualitas dan jenis informasi publik di internal KKP dan meningkatkan kapabilitas terhadap regulasi    |
| Belum dikembangkannya kemitraan Publik dalam pelayanan Daftar Informasi Dikawatirkan (DIT)   | 2  | Tuntutan masyarakat terhadap informasi publik makin tinggi               |  | Mengajukan Layanan Informasi Publik yang terintegrasi  |  |
| Belum dimanfaatkan Pedoman perencanaan dan pelaksanaan Monev Layanan Informasi Publik        | 2  |  | 4. Banyaknya berita buruk publik dalam pelayanan publik KKP  |  |  |



- **Pembahasan Standar Pelayanan Informasi Publik lingkup KKP**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan, diperlukan untuk menyusun Standar Pelayanan Informasi Publik sebagai acuan bagi seluruh PPID baik pusat maupun pelaksana di lingkup KKP. Perlu untuk dilakukan pembaharuan SOP sebagai best practise layanan informasi publik serta standar pelayanan yang dapat diimplementasikan pada layanan informasi publik di lingkungan KKP.



- **Sidang Sengketa Informasi**

Pada semester I Tahun 2024, KKP mendapatkan permohonan informasi dari LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) terkait data pengadaan barang dan jasa tahun 2021 dari 38 satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP telah menjawab permohonan informasi dengan memberikan sebagian informasi yang diminta, namun pihak PKN menyatakan keberatan dengan tanggapan/jawaban yang diberikan oleh PPID KKP sehingga melayangkan surat keberatan kepada KKP dan Komisi Informasi Pusat. Hal ini ditindaklanjuti oleh KIP dengan melakukan sidang sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Seluruh satuan kerja termasuk UPT lingkup DJPB yang diminta data dan informasi pengadaan barang dan jasa terkait telah menyerahkan dokumen PBJ yang diminta dengan kondisi ditutup/diblur pada bagian data pribadi dan atau informasi dikecualikan lain mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, UPT DJPB juga telah mengumpulkan data PBJ yang tidak diblur sebagai salah satu bukti persidangan untuk diperlihatkan kepada panitera sidang KIP.



#### 4. Kesimpulan dan Saran

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan penyediaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, dimana penyediaan dan pelayanan informasi publik merupakan salah satu hal penting dalam penyampaian informasi pembangunan perikanan budidaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat luas.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelayanan informasi publik PPID lingkup DJPB diantaranya :

1. Proses migrasi ke website baru KKP sebagai salah satu elemen penting dalam penyebarluasan informasi publik yang saat ini masih sedang berjalan dan masih dalam proses pengembangan dalam tata kelola konten. Selain itu, migrasi website PPID masih akan dilakukan dalam semester II tahun 2024 dan saat ini masih dalam proses perancangan dan akan diluncurkan setelah proses Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Nasional.
2. Dalam penyediaan informasi yang akurat dan terpercaya, membutuhkan waktu untuk berkoordinasi antar unit eselon II maupun UPT yang terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan. Data dan informasi yang akan dibagikan membutuhkan persetujuan pimpinan sehingga informasi yang akan disampaikan kepada pemohon menjadi informasi yang akurat dan terpercaya. Waktu dalam mengajukan informasi kepada satuan kerja dapat menyebabkan penyampaian jawaban atas permohonan informasi melampaui waktu yang diatur dalam peraturan perundangan;
3. PPID Pelaksana UPT perlu untuk melakukan pembaharuan secara rutin terhadap daftar informasi publik yang tersedia, terutama di portal website KKP sebagai saluran informasi resmi;
4. Belum optimalnya sarana, parasarana serta sumberdaya manusia dalam mendukung kinerja pelayanan informasi publik;

Saran dan Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan di atas yaitu :

1. Melakukan koordinasi yang intens dengan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri dan Pusdatin KKP untuk memastikan data dan informasi dari PPID pelaksana pusat dan UPT lingkup DJPB yang perlu untuk ditampilkan pada website KKP maupun website PPID dapat terfasilitasi serta memenuhi standar kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi publik oleh publik;
2. Melakukan pengembangan aplikasi e-PPID KKP untuk pelayanan informasi publik melalui sinergitas unit kerja pengelola aplikasi, data dan informasi;
3. Melakukan pemuktahiran klasifikasi atau daftar informasi publik maupun daftar informasi yang dikecualikan dari PPID pelaksana lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya secara berkala;
4. Melakukan pembinaan serta pelatihan petugas layanan informasi secara berkala untuk meningkatkan kapasitas dan integritas petugas layanan informasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan informasi yang dirasa belum optimal dalam menerapkan keterbukaan informasi publik:

Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik pada saat ini yang terkait dengan program dan kinerja badan publik khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, maka diharapkan pelayanan dan penyediaan informasi publik dapat dimaksimalkan, untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi yang lebih optimal dengan semua pihak untuk mewujudkannya.

Demikian laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya kami buat sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Jakarta, Juli 2024

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,



Gemi Triastutik